

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan entitas bisnis di negara Indonesia menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi negara karena dapat memberikan kontribusi berupa penerimaan pajak, sebab pajak memiliki peranan penting dalam pembiayaan negara serta pelaksanaan program negara. Namun, pajak mempunyai efek terhadap suatu perusahaan yaitu mengurangi laba perusahaan. Dalam perspektif perusahaan, pajak adalah sebuah biaya yang akan memangkas besar keuntungan perusahaan. Besar beban pajak memotivasi perusahaan untuk meminimalkan pajaknya sekecil mungkin (Junaidi, 2020). Usaha untuk meminimalkan pajak terutang disebut sebagai perencanaan pajak (*tax planning*).

Dalam menjalankan roda perusahaan terdapat benturan kepentingan antara prinsipal dan agen, dimana pemilik perusahaan disebut sebagai prinsipal serta agen disebut sebagai manajer. Kondisi tersebut terjadi karena manajer dituntut untuk menghasilkan laba yang tinggi oleh pemilik perusahaan. Disisi lain manajer juga ingin kinerja terlihat baik untuk bisa mendapatkan bonus/*reward* sehingga berbagai cara dilakukan manajer untuk memaksimalkan laba perusahaan salah satunya yaitu mengurangi beban pajak terutang. Oleh karena itu, sering ditemukan praktik-praktik yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pajak terutang.

Menurut Pohan (2015) rangkaian strategi perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang muncul akibat adanya celah yang digunakan wajib pajak baik itu dari celah aturan undang-undang pajak dengan cara tidak melanggar aturan

perpajakan disebut sebagai perencanaan pajak. Menurut putra (2019) metode yang diperbuat wajib pajak guna meminimalisir kewajiban pajak yaitu penggelapan pajak dan penghindaran pajak, penggelapan pajak dilakukan secara ilegal sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara legal. Wajib pajak di Indonesia diberikan kebebasan untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajak sendiri karena memakai sistem pelaporan pajak sendiri (*self assessment system*). Menurut (Pohan 2015) suatu sistem pemungutan pajak dimana masing masing wajib pajak diberikan kewenangan dalam menghitung pajaknya sendiri sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku disebut sebagai *self assessment system*. Sistem ini membuka kesempatan setiap orang untuk merekayasa besar pajak yang ditanggung.

Adanya perencanaan pajak dapat merugikan negara sebab pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dalam negara. Data berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2019-2021 menunjukkan penurunan pada pendapatan negara. Pada tahun 2019 total realisasi pendapatan negara yaitu sebesar Rp 1.960.633,6 milyar, bersumber dari pendapatan pajak 1.546.141,90 milyar, bukan pajak 408.994,30 milyar dan hibah 5.497,30 milyar. Tahun 2020 total realisasi pendapatan negara yaitu sebesar Rp 1.699.948,50 milyar, bersumber dari pendapatan pajak 1.404.507,50 milyar, bukan pajak 294.141,00 milyar dan hibah 1.300,00 milyar. Tahun 2021 total realisasi pendapatan negara yaitu sebesar Rp 1.743.648,50 milyar bersumber dari pendapatan pajak 1.444.541,60 milyar, bukan pajak 298.204,20 milyar dan hibah 902,80 milyar.

Di Indonesia telah terjadi beberapa kasus upaya penghindaran pajak yang dilakukan antara lain perusahaan Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Lewat anak perusahaannya yaitu RMBA di Indonesia, induk perusahaan British American Tobacco (BAT) berupaya membuat praktik penghindaran pajak. Praktik tersebut menimbulkan kerugian terhadap negara sebanyak US\$ 14 juta pertahun. BAT memindahkan sebagian pendapatan keluar dari Indonesia dengan dua cara. Pertama pada tahun 2013 dan 2015, melakukan pinjaman intra-perusahaan. Pada tahun itu PT Bentoel memperoleh pinjaman intra perusahaan di Belanda untuk mendanai pinjaman hutang bank, mesin serta peralatan. Pembayaran bunga ini bisa dikurangi dari penghasilan kena pajak. Kedua pembayaran kembali royalti, ongkos dan layanan informasi teknologi (IT) ke Inggris. PT Bentoel membayar US\$ 19,7 juta pertahun untuk pembayaran royalti, ongkos dan layanan IT. Hal ini memperburuk kerugian PT Bentoel di Indonesia, sehingga adanya pendapatan yang hilang dari Indonesia disebabkan pembayaran royalti, ongkos dan layanan IT BAT untuk perusahaannya di Inggris (<https://nasional.kontan.co.id/2019>).

Selain PT Bentoel, PT Coca-Cola Indonesia (CCI) juga pernah mengalami penghindaran pajak pernah terjadi pada. PT CCI mengakali pajak sehingga menyebabkan kurang bayar sebesar Rp 49,24 miliar. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2002-2004 serta 2006. Kantor Pajak menemukan adanya indikasi pembengkakan biaya yang signifikan yang mengakibatkan penghasilan kena pajak berkurang dan membuat pembayaran pajak berkurang. Perhitungan penghasilan kena pajak menurut kantor pajak adalah Rp 603,24 miliar sedangkan penghasilan kena pajak menurut perhitungan CCI adalah Rp 492,59 miliar. Maka selisih

kekurangannya menurut kantor pajak adalah Rp 49,24 miliar (<https://nasional.kontan.co.id/2014>).

Dari penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Menurut Ariani (2019) faktor tersebut adalah profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau besar kecil tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan (Rusmna, 2020). Rasio ini melihat bagaimana keefektifan manajemen perusahaan dalam memperoleh laba perusahaan. Menurut Atiningsih (2019) kondisi keuangan sangat mencerminkan keadaan suatu perusahaan apakah keadaan baik saja atau keadaan buruk. Apabila profitabilitas suatu perusahaan tinggi maka keuntungan perusahaan akan meningkat pula, maka beban pajak yang tertanggung menjadi besar pula sehingga dilakukan berbagai cara untuk meminimalkan pajak.

Selanjutnya, menurut Purwanti S & Sugiyarti (2017) pertumbuhan penjualan juga mempengaruhi perencanaan pajak. Pertumbuhan penjualan adalah perbedaan hasil dari membandingkan penjualan tahun berjalan dengan penjualan pada tahun sebelumnya (Brigham & Houston J.F, 2010). Dalam hal ini, apabila pertumbuhan penjualan terjadi peningkatan, perusahaan akan cenderung memperoleh laba yang besar. Peningkatan penjualan membuat keuntungan perusahaan meningkat, maka berpotensi membuat pajak yang ditanggung ikut meningkat.

Menurut Nurjanah, Diatmika, & Yasa, (2017) pengungkit juga menjadi salah satu faktor dalam perencanaan pajak. Pengungkit adalah rasio yang

menunjukkan seberapa besar pembiayaan berasal dari hutang (Weston & Copeland, 1999). Menurut Hasymi (2020) rasio pengungkit dipakai untuk melihat kondisi perusahaan untuk mengelola dan membayar kembali hutang saat ini dengan memeriksa ekuitas yang ada. Manajer berkeinginan untuk meminimalkan pembayaran pajak agar mendapatkan lebih banyak laba dengan mengambil manfaat dari pengungkit. Pengungkit adalah sebuah metode untuk mengurangi kewajiban perpajakan karena meningkatkan beban bunga dan mengurangi beban pajak terutang (Irianto & Sudibyo, 2017). *Debt Equity Ratio* (DER) dipakai dalam mengukur pengungkit dengan membandingkan keseluruhan hutang dengan keseluruhan modal. Semakin tinggi nilai DER maka beban bunga yang di tanggung bertambah besar, dengan adanya beban bunga dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP).

Selanjutnya, menurut Ariani (2019) sebuah faktor yang memberikan pengaruh pada perencanaan pajak adalah kepemilikan manajerial. Struktur kepemilikan terbagi atas kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, dimana investor aktif sebagai kepemilikan institusional dan dewan direksi atau komisaris aktif sebagai kepemilikan manajerial (Denis D. K., 2003). Kepemilikan manajerial adalah jumlah persentase saham dari pihak manajer baik individu atau entitas anak. Kepemilikan manajerial memungkinkan manajer untuk secara aktif terlibat dalam kepemilikan saham perusahaan, sehingga memberikan manajer kedudukan yang setara dengan pemegang saham (Ningsih, 2018). Menurut Purwanti (2020) dalam teori agensi, prinsipal selaku pemegang saham berkepentingan dengan tingkat pengembalian yang tinggi, oleh sebab itu mereka akan berusaha mendorong perusahaan untuk mengurangi kewajibannya.

Akibatnya, apabila manajer memiliki proporsi yang lebih besar pada saham perusahaan, maka berkemungkinan manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa penelitian tentang pengaruh variabel profitabilitas, pertumbuhan penjualan, pengungkit, kepemilikan manajerial terhadap perencanaan pajak. Beberapa penelitian tentang profitabilitas yang dilakukan oleh Nurjanah, Diatmika & Yasa (2017), Noviatna, Zirman & Safitri (2021) profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, Ariani (2019) profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak. Berbeda dengan penelitian Nurjanah (2014), profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak. Sementara itu penelitian mengenai pengungkit seperti menurut penelitian Nurjanah (2014), Dewi (2018) pengungkit tidak signifikan terhadap perencanaan pajak, Noviatna, Zirman & Safitri (2021) pengungkit tidak signifikan terhadap manajemen pajak. Berbeda dengan penelitian Nurjanah, Diatmika & Yasa (2017) pengungkit berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Penelitian tentang kepemilikan manajerial dan pertumbuhan penjualan, seperti menurut penelitian Ariani (2019) kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak. Serta penelitian oleh Purwanti S & Sugiyarti (2017) pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dikarenakan adanya perbedaan ketidakkonsistenan penelitian terdahulu, peneliti mempunyai ketertarikan untuk meneliti pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, pengungkit, struktur kepemilikan terhadap perencanaan

pajak. perusahaan yang diteliti yaitu terdata di BEI pada *idx quality 30* (studi kasus pada tahun 2015-2019). Perusahaan dengan *idx quality 30* merupakan indeks yang mengukur kinerja saham suatu perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi, solvabilitas yang baik serta pertumbuhan laba yang stabil serta likuiditas transaksi dan kinerja keuangan yang baik.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap perencanaan pajak?
2. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap perencanaan pajak?
3. Apakah Pengungkit berpengaruh terhadap perencanaan pajak?
4. Apakah struktur Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap perencanaan pajak?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka tujuan penelitian kali ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas pengaruh terhadap perencanaan pajak.
2. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan penjualan pengaruh terhadap perencanaan pajak.

3. Untuk mengetahui apakah pengungkit pengaruh terhadap perencanaan pajak.
4. Untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan manajerial pengaruh terhadap perencanaan pajak.

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan informasi kepada pembaca dan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Harapan informasi ini dapat digunakan pemerintah untuk mempertimbangkan serta memperhatikan hal-hal yang digunakan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak melalui strategi *tax avoidance* sehingga bagi perusahaan agar dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai pengaruh profitabilitas, pertumbuhan Penjualan, Pengungkit dan struktur kepemilikan terhadap perencanaan pajak serta menambah ilmu di bidang akuntansi perpajakan khusus faktor-faktor terkait yang mempengaruhi perencanaan pajak dan juga memberikan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian kali ini terdiri dari 5 bab bagian untuk informasi mengenai bagian bab dapat dilihat dari sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I: PENDAHULUAN

Bab I ini diawali dengan latar belakang subjek yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB II: TINJAUAN LITERATUR

Bab II ini dijelaskan pula penggunaan teori-teori dan konsep yang akan mendasari penelitian antara lain teori keagenan ,profitabilitas, pertumbuhan penjualan, pengungkit, struktur kepemilikan dan perencanaan pajak. Di samping itu didukung dengan penelitian terdahulu serta kerangka penelitian dalam skripsi .

## BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab III berisikan tentang bagaimana metodologi penelitian yang dipakai untuk memaparkan jenis penelitian, data dan metode pengumpulan, variabel penelitian dan teknis analisis data. Dan juga alat alat statistika yang digunakan untuk menganalisis data terutama mengenai perencanaan pajak.

## BAB IV: HASIL PEMBAHASAN

Bab IV berisikan semua data yang diolah kemudian hasil pengolahan data akan direpresentasikan dengan penjelasan atas hasil yg diperoleh. Di

samping itu juga membahas dan menganalisis semua variabel yang telah ditentukan sebelumnya.

## BAB V: PENUTUP

Bab ini menjabarkan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran dari peneliti untuk penelitin ini.

